

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara dan sifatnya terhutang kepada yang wajib membayar, akan tetapi yang membayar tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pajak tersebut seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan pajaknya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Yulia *et al.*, 2020). Kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara tersebut (Suyadi & Sunarti, 2018).

Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan negara. Pemerintah dari tahun ke tahun telah banyak melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Bentuk upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor pajak yaitu dengan melaksanakan reformasi birokrasi perpajakan yang dimulai dari perbaikan sistem pelayanan kepada wajib pajak, perbaikan peraturan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak serta menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak (Tandilino, 2016). Selain sebagai alat pembangunan negara, pajak juga berperan penting

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan (Anam, Andini & Hartono, 2018).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, namun hal itu belum mampu memaksimalkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2018 menyebutkan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun hanya 1,5 juta yang membayar pajak atau setara 2,2% terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian, DJP per 1 April 2019 mencatat realisasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 11,309 juta jiwa setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk memperkecil jumlah pajaknya dengan melakukan berbagai upaya seperti kecurangan dan ketidakpatuhan. Salah satu bentuk kecurangan pajak tersebut yaitu adanya tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang wajib yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017). Berikut tabel yang tercantum melampirkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2016-2020.

Table 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020
(dalam Triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.294,25	1.055	81,50%
2017	1.539	1.283	83,40%
2018	1.472,7	1.339,8	91%
2019	1.424	1.315,9	92,40%
2020	1.577,56	1.332,1	84,40%

Sumber: Kementerian Keuangan


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan pajak negara Indonesia belum optimal dilihat dari realisasi pajak selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya, realisasi penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun realisasi tersebut belum juga mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan pada tahun 2016 dan 2017 merupakan tahun yang mengalami penurunan, tetapi pada 2 tahun berikutnya penerimaan pajak mengalami peningkatan penerimaan pajak hingga menyentuh angka diatas 90%.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak harus melihat celah-celah potensi yang perlu dioptimalkan. Penerimaan Pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu potensi Pajak yang masih perlu dioptimalkan. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2017 adalah sekitar 60% atau sebesar Rp 5.940 triliun (BPS, 2018). Namun Pajak yang terserap dari sektor UMKM yakni PPh Final bahkan pada tahun 2017 hanya sebesar 5,7 triliun rupiah. Padahal pada tahun 2017 tersebut masih berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 yang mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM adalah 1% dimana pada Tahun 2018

telah dirubah oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Artinya seharusnya apabila PDB Tahun 2017 dari sektor UMKM sebesar Rp 5.940 Triliun, maka potensi Pajak Penghasilan Final seharusnya adalah sebesar 59 triliun rupiah

Gambar 1.1
Realisasi dan Potensi Pajak UMKM di Indonesia Tahun 2017

(Sumber: Diolah dari kemenkeu.go.id, 2018)



Berdasarkan Gambar 1.1, diketahui bahwa terdapat *gap* yang sangat besar antara realisasi Pajak UMKM dengan potensi Pajak UMKM yang seharusnya dapat diperoleh pada Tahun 2017. Padahal sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting di Indonesia dalam menggerakkan perekonomian yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menilai UKM dan kewirausahaan berkontribusi besar untuk penciptaan lapangan kerja dan pasar tenaga kerja di setiap lini ekonomi (Kompas, 2018). Menurutnya sebesar 97 persen lapangan kerja di Indonesia berasal dari UMKM. Selain itu UMKM juga mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat mencapai 61,41 persen (Kemenkeu, 2018).

Terdapat banyak aspek yang dapat diperhatikan oleh pemerintah untuk dapat mengoptimalkan Realisasi Pajak dari sektor UMKM, salah satu aspek terpenting adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak. Sistem tersebut memposisikan Wajib Pajak dalam hal ini Wajib Pajak UMKM menjadi unsur yang sangat penting dalam pemungutan penerimaan pajak. *Self assessment system* menuntut seorang wajib pajak untuk tidak hanya mengerti dan memahami peraturan perpajakan saja, namun juga menuntut wajib pajak untuk memahami aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia tersebut secara tidak langsung menggeser otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang kepada Wajib Pajak itu sendiri (Mukhlis dan Simanjuntak, 2012). Dengan demikian, efektifitas sistem pemungutan pajak banyak bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab seorang Wajib Pajak. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak dalam hal ini Pajak UMKM seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam optimalisasi penerimaan Pajak UMKM pada sistem *self assessment*.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinaungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keuangan negara termasuk aspek perpajakan di Indonesia memiliki tanggungjawab atas kepatuhan wajib pajak. Presentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP. Pada Tahun 2020 capaian tingkat kepatuhan formal wajib pajak hanya sebesar 77,63% (LAKIN DJP, 2020). Artinya DJP gagal dalam membina dan mengawal wajib pajak di Indonesia untuk mencapai

kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Penghitungan kepatuhan formal oleh DJP salah satunya didasarkan pada rasio antara realisasi SPT dengan wajib pajak yang terdaftar SPT. Berikut merupakan capaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahun 2016 s/d Tahun 2020:

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SPT yang disampaikan	20,100,000	16,600,000	17,600,000	18,300,000	19,000,000
SPT yang dibayarkan	12,200,000	12,040,000	12,500,000	13,300,000	15,490,000
Rasio Kepatuhan	60,75%	75,58%	71,10%	73,06%	77,63%

(Sumber : Laporan Kinerja DJP 2020)

Melalui Tabel 1.2 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sejak tahun 2016, capaian rasio kepatuhan tersebut selalu dibawah target yang ditetapkan oleh DJP. Tahun 2016 rasio capaian sebesar 60,75%, Tahun 2017 75,58%, Tahun 2018 71,10%, Tahun 2019 73,06% dan tahun 2020 77,63% dengan tingkat kepatuhan yang seharusnya mencapai 78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang kondisi wajib pajak di Indonesia masih belum memiliki kepatuhan yang tinggi sehingga perlu ada perbaikan perpajakan baik dari sisi regulasi maupun teknis untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kemenkeu sebenarnya telah berupaya untuk terus merangkul Wajib Pajak UMKM untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak baik secara regulasi maupun teknis. Secara regulasi, penerbitan PP 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final 1% untuk UMKM seperti dijelaskan dalam penjelasan umum peraturan tersebut bahwa

tujuan PP 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak UMKM melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak. Bahkan usaha kemenkeu untuk terus merangkul Wajib Pajak UMKM secara regulasi juga berlanjut dengan mendengarkan keluhan Wajib Pajak UMKM dan mentransformasikanya menjadi sebuah aturan. Menurut Yon Aرسال, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, dalam perjalanannya banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tingginya tarif pajak UMKM 1% pada PP 46 Tahun 2013 (liputan6.com, 2018). Sehingga ditetapkan PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% untuk PPh Final bagi UMKM.

Sedangkan upaya Kemenkeu secara teknis untuk merangkul Wajib Pajak UMKM dapat dilihat dengan beberapa instansi vertikal di bawah naungan Kemenkeu yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memberikan asistensi perpajakan, menciptakan layanan komunikasi yang responsif, serta inovasi dengan menggandeng UMKM (kemenkeu.go.id, 2018). Upaya-upaya tersebut dibangun baik secara masif maupun secara inisiatif melalui kantor-kantor pelayanan pajak. Misalnya KPP Palmerah yang mengadakan seminar pelatihan usaha bagi UMKM. Kemudian KPP Madiun dengan menyediakan “Pojok UMKM”, yaitu sebuah etalase yang memamerkan produk UMKM yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya. Masyarakat yang tertarik dengan produk yang ditampilkan dapat

menghubungi contact center produk yang ada dalam “Pojok UMKM” tersebut (kemenkeu.go.id, 2018).

Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP tersebut akan sia-sia apabila Wajib Pajak itu sendiri tidak menginginkan upaya tersebut. Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of planned behavior* dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, bagaimana individu sejak awal berniat untuk berperilaku. Dalam hal perpajakan misalnya, maka keputusan Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak ataupun tidak patuh berawal dari niat awalnya masing-masing individu. Pada sektor UMKM terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan tercapainya target dari penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak mengetahui, memahami, dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Sedangkan semakin menurunnya kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin menurun. Oleh karena itu memunculkan kesadaran wajib pajak seharusnya sudah menjadi agenda utama Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kesadaran wajib pajak akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jika wajib Pajak sendiri sudah memiliki rasa percaya atas fiskus atau administrasi pajak yang sudah semakin membaik (tanggu et al 2021).

Kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) adalah tingkah laku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku (Ritonga 2019:15) kesadaran dan

kewajiban perpajakan, pemahaman tersebut meliputi surat pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) pelaporan atas pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dalam diri wajib pajak didalam membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan mencatat atau membukukukan transaksi usaha, kepatuhan melakukan pembayaran pajak kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku serta kepatuhan yang paling mudah dilihat merupakan kepatuhan melaporkan kegiatan usaha. Hal ini karena semua wajib pajak punya kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usaha atau penghasilan yang dimilikinya setiap bulan dan atau setiap tahunnya dalam bentuk surat (SPT). Menurut Gunandi (2019:94) kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sedangkan menurut Williams dan Bezeredi (2018) bahwa pengusaha yang beroperasi di ekonomi informal (entrepreneur atau UMKM, peneliti, 2018) memiliki *tax morale* yang lebih rendah secara signifikan, dan *formal institutional problem* berasosiasi dengan *tax morale* yang rendah termasuk di dalamnya *lack of tax fairness, corruption* dan *political stability*.

Tax morale menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Apabila wajib pajak memiliki *tax morale* yang baik, maka tingkat

kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*). Faktor-faktor penentu non ekonomi ini memiliki dampak kuat terhadap penggelapan pajak. Konsep *tax morale* membantu menyelesaikan teka-teki kepatuhan pajak, yaitu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di banyak negara dengan tingkat pencegahan yang sangat rendah. (Torgler dan Friedrich, 2007). *Tax morale* merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Alm and McClellan, 2012). *Tax morale* menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler and Schneider, 2007). Apabila wajib pajak memiliki *Tax morale* yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (Mahmuda dan Deden, 2018). Moral pajak adalah motivasi dasar non ekonomi serta factor-faktor yang bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar (Mahmudah dan Deden, 2018).

Kota Jakarta merupakan kota besar di pulau Jawa, UMKM di Kota Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2022) terus mengalami perkembangan. Pada Tahun 2019 terdapat sebanyak 79.653 orang pengusaha berkembang menjadi 102.571 orang pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 289.370 UMKM pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah UMKM di Jakarta meningkat signifikan di angka 658.365 yang menjalankan usaha UMKM. Secara grafis perkembangan UMKM di Kota Jakarta sangat Signifikan dalam kurun waktu tersebut yakni bertambah signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari

faktor-faktor potensial Kota Jakarta seperti pertumbuhan penduduk dan secara demografi dihuni oleh banyak Pendatang.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Pengaruh Tax Awareness dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Setiabudi 1”

1.2 Pokok Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM terbilang masih rendah dan belum mampu mencapai target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat belum menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai ketentuan pajak yang berlaku.
2. Pada bulan Juli 2018 telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang tarif Pajak Penghasilan (Pph) final UMKM turun menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan

kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel yang diteliti yaitu *tax awareness* dan *tax morale* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Setiabudi 1 - Jakarta

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup penelitian diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah *Tax Awareness* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah *Tax Morale* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah *Tax Awareness* dan *Tax Morale* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Awareness* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh secara simultan *Tax Awerness* dan *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

- 1) Bagi Akuntansi Perpajakan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Akuntansi Perpajakan.
- 2) Bagi Penulis. Penelitian ini membantu penulis dalam memahami dan menambah pengetahuan serta mengaplikasikan mata kuliah yang telah dipelajari. Dengan mengerjakan penelitian ini juga mampu menambah wawasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Bagi Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembandingan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berada di dalam ruang lingkup yang sama di bidang yang berkaitan di masa mendatang.

3. Segi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi substansi secara langsung bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini, utamanya pihak pemerintah. Dirjen Pajak dalam hal ini selaku pengelola perpajakan di Indonesia mampu memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

1.4 Hipotesis

Secara umum, Hipotesis adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata “hypo” yang artinya adalah di bawah serta kata “thesis” yang artinya adalah pendirian, pendapat atau kepastian.

Dari pengertian hipotesis tersebut, kita dapat membuat sebuah gambaran bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya kemudian melalui sebuah riset atau penelitian.

Pendapat lain tentang pengertian hipotesis menurut para ahli adalah: Hipotesis ialah sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui sebuah percobaan. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesa tersebut dapat disebut sebagai teori.

Berikut adalah hasil yang diduga pada Hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : *Tax Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂: *Tax morale* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃: *Tax Awareness* (X_1) dan *Tax morale* (X_2) secara signifikan dan simultan mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta hipotesis dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan bahan pustaka yang mendasari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Seperti metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta variabel penelitian dan definisi operasional. Ada juga pembahasan populasi dan sampel, lalu teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum deskripsi objek penelitian, analisis data yang meliputi hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen. Serta analisis kuantitatif (uji hipotesis), dan juga pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan atas penyimpulan keseluruhan pembahasan dan saran yang ditujukan untuk pemerintah atau penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan Teori merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan-pengetahuan (Sugiyono, 2016:58). Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Pada bagian kajian pustaka ini, akan diuraikan mengenai landasan teori yang dijadikan dasar pemikiran untuk masalah yang akan diteliti. Materi yang akan di kemukakan untuk pemecahan masalah yaitu mengenai Perpajakan, *Tax Awareness* dan *Tax morale*, UMKM. Konsep dan teori tersebut dapat dijadikan sebagai perumusan hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian.

2.1.1 Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Resmi (2014:1) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

“surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi iatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Sumarsan (2013:3) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dan kontribusi wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran rutin serta pembangunan negara

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang berarti bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai keperluan negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya yang ditempuh pemerintah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
 - 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi *regularend* yang berarti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, kurang lebih dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Hal ini tentu menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukkan terhadap sektor swasta.
3. Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak merupakan suatu aspek penting mengingat pajak terbagi dalam beberapa golongan yang membedakan antara pajak satu dengan pajak yang lainnya. Penggolongan pajak didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, misalnya siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain siapa yang memungut, serta sifat-sifat

yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut pembagian pajak menurut golongan adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, wajib pajak yang harus bertanggung jawab langsung atas beban terhutang.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

- 1) *Official Assessment System*. Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)
- 2) *Self Assessment System*. Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 3) *With Holding system*. Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Pajak UMKM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya PP 46/2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanan. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang

manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1) Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omset)

2) Bukan Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

- (1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
- (2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

3) Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

- (2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

4) Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- (1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- (2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:

- (1) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- (2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

5) Tarif Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu)

tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Seiring dengan berjalanya waktu serta dengan banyaknya pro dan kontra atas penerapan PP 46 Tahun 2013 sebelumnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan merevisi aturan untuk Pajak UMKM dengan aturan baru yakni PP. 23 Tahun 2018 dengan perubahan utama terletak pada tarif pajak menjadi 0,5%. Adapun isi dari aturan baru tersebut adalah sebagai berikut:

1) Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Objek Pajak yang dikenai pajak dengan aturan ini adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun Pajak.

2) Bukan Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,

kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

- (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- (3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- (4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

3) Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

- (1) Wajib Pajak orang pribadi; dan
- (2) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

4) Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP No. 23 Tahun 2018

- (1) Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- (2) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 41;
- (3) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan : 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau.

5) Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam aturan ini adalah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan yang berdasar berawal dari diri wajib pajak sangat penting dalam perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung pendapatan kena pajaknya sendiri, melaporkan dan membayarkannya sendiri, fiskus hanya bertugas melayani dan mengawasi berjalannya sistem perpajakan (Mardiasmo, 2011)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Muliasari dan Setiawan (2011) menyebutkan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran

2.2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Usaha Mikro Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar Rp 50.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah. Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria aset sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan

Rp 10.000.000.000 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.

Berdasarkan penjelasan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha, dengan kriteria aset dan omset tertentu.

2.2.5 Teori Planned Behaviour

Dari penelitian terdahulu yang meneliti secara akademis tentang *Tax morale*, *Tax Awareness*, maupun Kepatuhan Pajak, banyak yang mengaitkan dasar teori dengan teori *planned behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, bagaimana individu sejak awal berniat untuk berperilaku, jika dalam perpajakan maka untuk patuh membayar pajak ataupun tidak patuh. Pemerintah dapat menerapkan peraturan ataupun sanksi, dan masyarakat dapat menerapkan norma yang harus dipatuhi oleh individu, namun bagaimana individu berperilaku tetap akan dipengaruhi faktor internalnya dahulu. Dalam Ajzen (1991) niat dalam diri individu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu :

1. *Behavioral beliefs* adalah keyakinan dalam diri individu bahwa tindakannya akan mendapatkan suatu hasil dan apakah akan dilakukan evaluasi atas tindakan tersebut. Maksudnya adalah apabila individu

melakukan tindakan maka pertama individu akan menimbang apakah yang ia lakukan mendapatkan nilai yang memuaskan ataupun hukuman jika tidak dilakukan.

2. *Normatif beliefs* adalah bagaimana keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain terhadap dirinya. Harapan normatif yang dimaksud adalah bagaimana individu akan memikirkan tanggapan orang-orang yang dia sayangi ataupun masyarakat sekitar tempat ia tinggal tentang perilakunya. Jika individu berperilaku baik yang dibenarkan secara norma masyarakat, maka tanggapan masyarakat terhadap dirinya akan baik. Peneliti jika ingin memprediksi perilaku individu maka mengetahui hal tersebut sangat penting.
3. *Control beliefs* adalah bagaimana seorang individu melihat kemampuan dirinya untuk melakukan suatu tindakan, jika individu merasa dirinya mampu untuk melakukan suatu tindakan yang diperintahkan maka dia akan berkemungkinan besar patuh untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam penelitian ini, teori *Planned Behaviour* akan digunakan sebagai landasan dalam mendefinisikan dan operasionalisasi variabel-variabel terkait seperti *Tax morale* dan *Tax Awareness* apabila diperlukan.

2.2.6 Tax Awareness

Menurut Sumartaya (2014) kesadaran (*awareness*) kesadaran adalah elemen dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Jatmiko dalam Sumartaya

(2014) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami. Irianto (2005) dalam Sumartaya (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak (*Tax Awareness*) yang mendorong pembayar pajak untuk membayar pajak.

1. Menyadari bahwa pajak adalah suatu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Mengetahui hal ini, wajib pajak akan membayar pajak karena mereka merasa tidak akan dirugikan pajak yang ditarik.
2. Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak akan membayar pajak apabila sudah memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak berdampak terhadap kurangnya sumber daya keuangan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat ditegakkan. Wajib pajak akan membayar pajak apabila mengetahui bahwa sistem perpajakan memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Sumartaya (2014) menyatakan bahwa kesadaran publik yang rendah terhadap perpajakan sering menjadi salah satu dari sekian banyak potensi penyebab pajak yang tidak dapat dipungut. Masih di Sumartaya (2014), Larche (1980) juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari rakyat.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat bahwa sistem perpajakan, di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Sebaliknya, kurangnya kesadaran menyebabkan banyak pajak berpotensi tidak terbayarkan. Sementara itu, menurut Rahayu (2010), wajib pajak dianggap memiliki kesadaran pajak jika mereka:


1. Mengakui adanya sistem hukum perpajakan dan sanksi atau hukuman
2. Mengetahui bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai negara,
3. Memahami bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka secara sukarela dan akurat.

2.2.7 Tax morale

Menurut Torgler (2003) *Tax morale* merupakan salah satu pecahan yang dapat digunakan untuk melengkapi dalam mengukur Kepatuhan Pajak. Torgler menganggap bahwa moral perpajakan adalah sikap menghormati perpajakan. Luttmer dan Singhal (2014) menjelaskan bahwa moral perpajakan (*Tax morale*) memiliki arti yang lebih luas dari sekedar Kepatuhan Pajak. Moral Pajak melingkupi budaya atau norma sosial yang mempengaruhi motivasi intrinsik, motivasi resiprokal dan sensitivitas dengan rekan dalam membayar pajak. Misalnya seseorang memiliki motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak. Selain itu dapat juga kesediaan mereka

membayar pajak dipengaruhi oleh dengan mengukur imbalan yang diberikan negara kepada mereka dibandingkan dengan keuntungan apabila mereka tidak membayar pajak. Hal lainnya juga yang dapat mempengaruhi individu dalam membayar pajak adalah perilaku rekan-rekannya dan atau pengakuan sosial atau sanksi dari sesama. Hal tersebut disebut Luttmer sebagai mekanisme moral perpajakan.

Gambar 2.1
Tax morale Mechanis



Sedangkan Feinstein (1980) dalam Sumartaya (2014) menjelaskan bahwa moralitas perpajakan digambarkan oleh delapan aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat;
2. Kepercayaan diri;
3. Otonomi daerah dan Desentralisasi;
4. Kebanggaan;
5. Aspek Demografi;
6. Perekonomian;
7. Aspek dari penghindaran pajak dan

8. Sistem Perpajakan. Menurut Feinstein tersebut moralitas perpajakan lebih dipengaruhi oleh demografi dari seseorang dimana tingkat Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi moralitas perpajakan.

Sedangkan dalam penelitian indikator yang diambil untuk menggambarkan *Tax morale* adalah pendapat dari Fakile (2011) yang secara teoritis juga berlandaskan oleh uraian dari Torgler (2003) dan Feinstein (1980). Indikator tersebut adalah:

1. Tidak melaporkan transaksi perdagangan barang atau jasa dengan teman atau tetangga.
2. Melaporkan pendapatan utama sepenuhnya tetapi tidak termasuk pendapatan kecil lainnya
3. Dibayar tunai dalam pekerjaan namun tidak melaporkannya dalam form pajak
4. Tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga karena pemerintah tidak akan dapat mengetahui
5. Curang dalam perpajakan apabila terdapat kesempatan

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu tersebut

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Sebagai bahan referensi, berikut ini dikemukakan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel penelitian yang serupa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suprihati (2021)	Taxpayer awareness, tax sanctions, reporting in Taxpayer compliance UMKM Karanganyar	Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban perpajakan, dan pelaporan wajib pajak di Kabupaten Karanganyar	Taxpayer awareness, tax sanctions	Menunjukkan bahwa kesadaran pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib dalam kegiatan usaha UMKM, sanksi tidak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam kegiatan UMKM, dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan UMKM
2	Ade Asriny Y Tanggu, Sri Ayem dan Teguh Erawati (2021)	Pengaruh Tax Awareness Tax Morale dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta	Menguji apakah Tax Awareness (Kesadaran wajib pajak), Tax Morale dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah	Tax Awareness Tax Morale dan Sanksi Perpajakan	Menunjukkan bahwa Tax Awareness (kesadaran wajib pajak), Tax Morale dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3	Stefani Marina Palimbong dan Randi Tangdialla (2021)	Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela UMKM	Untuk menganalisis pengaruh pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela UMKM Kabupaten Toraja Utara	pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak	Menunjukkan pemahaman mekanisme pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela.
4	Muslimah Mahmudah dan Deden Dinar Iskandar (2020)	Analisis dampak <i>tax morale</i> terhadap kepatuhan pajak UMKM studi kasus kota Semarang	Untuk menganalisis dampak moral pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Semarang sebagai studi kasus	Dampak <i>tax morale</i>	Menunjukkan bahwa variabel lingkungan, kelembagaan, etika, bisnis, dan ukuran usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan secara statistik antara lain kebahagiaan, religiusitas, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status perkawinan

5	Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwirandra (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan
6	Dadan Ramdhani, Wahyu Yulianto Wibowo, Popong Suryani dan Bima Prabowo (2019)	Pengaruh moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi pada pelaku Usaha Mikro KPP Pratama Cilegon	Untuk menguji pengaruh moral, frekuensi pelatihan pelaporan pajak, dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon	Pengaruh moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, dan norma subjektif	Menunjukkan bahwa moral, norma subjektif dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan frekuensi pelatihan pelaporan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Moral dan norma subjektif tidak mempengaruhi pemahaman akuntansi, sedangkan frekuensi pelatihan pelaporan pajak mempengaruhi pemahaman akuntansi. Moral, frekuensi pelatihan pelaporan pajak, dan norma

					subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi
7	Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati (2021)	The effect of awareness, morality, tax culture, and distributive justice on the taxpayer compliance	Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, moralitas, budaya pajak dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan	The effect of awareness, morality, tax culture, and distributive justice	Menunjukkan bahwa secara parsial (uji t), variabel pemahaman moralitas dan budaya perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedangkan variabel kesadaran dan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). Hasil simultan (uji F) menunjukkan bahwa kesadaran, moralitas, budaya pajak dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Hantono (2021)	The impact tax knowledge, tax awareness, tax morale toward tax compliance	Untuk mengetahui pengaruh, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, moral pajak,	The impact tax knowledge, tax awareness, tax morale	Dapat disimpulkan bahwa mitigasi pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji t

		boarding house tax	kepatuhan pajak		<p>menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak disetujui dan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, kesadaran pajak disetujui, dan menunjukkan pengaruh yang lebih kecil terhadap kepatuhan pajak, moral pajak tidak disetujui. Hal ini mengindikasikan memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil R Square adalah 0,710, yang menunjukkan bahwa 71% mitigasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak. Secara simultan, 29% variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan</p>
--	--	--------------------	-----------------	--	--


					oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
9	Tutik Lestari dan Monot Wicaksono (2017)	Effect of awareness, knowledge and attitude of taxpayers tax compliance for taxpayers In tax service office Boyolali	Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali	Effect of awareness, knowledge and attitude of taxpayers tax compliance	Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Luqman Yusuf Ramadhan (2019)	Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (studi pada UKM Siola Kota Surabaya)	Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, moralitas pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak diukur dengan persepsi wajib pajak tentang bagaimana mereka berpikir tentang pajak. Moralitas perpajakan diukur dengan indikator	Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak	Kesadaran pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Moralitas pajak dan budaya pajak menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar di UKM Siola

			partisipasi warga negara, kepercayaan kepada pemerintah, kebanggaan dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Budaya pajak diukur dengan hubungan antara wajib pajak dan petugas pajak		
--	--	--	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Singarimbun dan Efendi Ed. (2006:32) konsep dapat diartikan sebagai suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Model konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengasumsikan bahwa variabel *Tax Awareness* dan *Tax morale* dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Asumsi tersebut merupakan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini

2.4.1 Pengaruh Tax Awareness terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Rahayu (2006) memberikan landasan teoritis yang kuat dalam bukunya *Taxation : Concepts , Theories , and Issues*. Dijelaskan bahwa kepatuhan dari pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka tidak hanya tergantung pada masalah teknis yang berhubungan dengan metode pengumpulan, tarif pajak, penyelidikan, hukuman sebagai perwujudan dari pelaksanaan ketentuan pajak yang berlaku. perundang-undangan, serta pelayanan kepada pembayar pajak sebagai Para pembayar pajak juga tergantung pada kesadaran (*Tax Awareness*) para pembayar pajak itu sendiri, yakni sejauh mana wajib pajak akan mematuhi hukum yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang menggunakan *Tax Awareness* sebagai pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak telah banyak dilakukan. Suprihati (2021) mengatakan bahwa *Taxpayer Awareness* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Selanjutnya Nurkhin dkk (2018) juga menyatakan bahwa *Tax Awareness* berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Berdasarkan ungkapan teori dan hasil

penelitian terdahulu maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : *Tax Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2 Pengaruh Tax morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Luttmer dan Singhal (2014) Moral Pajak melingkupi budaya atau norma sosial yang mempengaruhi motivasi intrinsik, motivasi resiprokal dan sensitivitas dengan rekan dalam membayar pajak. Misalnya seseorang memiliki motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak. Selain itu dapat juga kesediaan mereka membayar pajak dipengaruhi oleh dengan mengukur imbalan yang diberikan negara kepada mereka dibandingkan dengan keuntungan apabila mereka tidak membayar pajak. Hal lainnya juga yang dapat mempengaruhi individu dalam membayar pajak adalah perilaku rekan-rekannya dan atau pengakuan sosial atau sanksi dari sesama. Dari penjelasan tersebut, memberikan landasan teoritis bahwasanya moral pajak dapat memberi pengaruh seseorang untuk patuh membayar pajak atau tidak, dan bahkan menurut Luttmer dan Singhal (2014) moral pajak dapat memiliki payung yang lebih luas dari kepatuhan pajak.

Secara empiris, Ade Asriny Y Tanggu, Sri Ayem dan Teguh Erawati (2021) menyatakan bahwa *Tax morale* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dalam penelitian Stefani Marina Palimbong dan

Randi Tangdialla (2021) juga mengatakan bahwa *Tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan ungkapan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: *Tax morale* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pengaruh Tax Awareness dan Tax morale Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh secara simultan antara *Tax Awareness* dan *Tax morale* terhadap Kepatuhan Pajak secara empiris susah ditemukan. Penelitian sebelumnya yang identik dengan pengaruh simultan variabel ini adalah Sumartaya (2014). Penelitian tersebut menguji pengaruh *Tax Awareness* dan *Tax morale* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *Tax Awareness* dan *Tax morale* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*). Untuk menjadi acuan penelitian terdahulu dalam memberikan gambaran hubungan antar variabel, tinggal bagaimana kedudukan Kepatuhan Pajak dan Penghindaran Pajak dapat memiliki kedudukan yang sama. Hasil Penelitian Sumartaya (2014) mengatakan bahwa *Tax Awareness* dan *Tax morale* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

H₃: *Tax Awareness* (X₁) dan *Tax morale* (X₂) secara signifikan dan simultan mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dilihat dari segi bentuk dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode survei yakni pengamatan dan penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi tertentu akan ditela'ah (Arikunto, 2015). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana di dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui pengaruh antara variabel independen *Tax Awareness* (X1) dan *Tax Morale* (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Silalahi (2009:76-77), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian masalah sosial berdasarkan pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan kebenaran generalisasi prediktif teori. Penggunaan pendekatan

kuantitatif dikarenakan terdapat pengujian dan analisis statistik mengenai pengaruh antara variabel independen *Tax Awareness* (X1) dan *Tax Morale* (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Jakarta di Wilayah KPP Pratama Setiabudi 1. Pemilihan Kota Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada faktor demografi dan karakteristik Kota Jakarta. Seperti diketahui Kota Jakarta memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dimana banyak pendatang dunia Pendidikan yang juga menyebabkan banyak timbulnya titik-titik perekonomian baru. Selanjutnya situs penelitian dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Wilayah KPP Pratama Setiabudi 1 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jakarta.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:28) data primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini data primer didapatkan langsung oleh peneliti melalui kuesioner kepada responden yakni pengusaha UMKM di wilayah KPP Pratama Setiabudi 1 - Jakarta

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:59) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta data-data penunjang yang memiliki relevansi dengan judul penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari internet, informasi berdasarkan observasi di lapangan, serta data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Jakarta.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini merupakan segala sesuatu yang ditetapkan di dalam penelitian untuk dipelajari sehingga dapat memperoleh informasi tentang hal tersebut. Penentuan variabel penelitian sangat penting sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Nazir (2017:123) menyatakan, “variabel adalah sebagai suatu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.” Konsep dapat diturunkan sebagai variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas (X). Variabel bebas sering kali disebut dengan variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen

(Sugiyono, 2018:39). Variabel bebas yang digunakan terdiri atas *Tax Awareness* (X_1) dan *Tax Morale* (X_2).

2. Variabel Terikat (Y). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2018:39). Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Nazir (2003:126) menyebutkan bahwa definisi operasional yaitu suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan serta memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Inti definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan pengukuran suatu variabel. Berikut penjelasan dari masing masing variabel :

1. Variabel independen X_1 yaitu *Tax Awareness*

Tax awareness merupakan tingkah laku wajib pajak berupa pandangan atau presepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku (Ritonga 2011:15) kesadaran dan kewajiban perpajakan, pemahaman tersebut meliputi surat pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) pelaporan atas pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dalam diri wajib pajak didalam membayar

pajak secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun indikator pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengetahui Pajak membangun bangsa
- 2) Mengetahui dampak terhadap bangsa apabila menunda bayar pajak
- 3) Sadar bahwa pajak berurusan dengan sistem hukum perpajakan dan dapat diberi hukuman

2. Variabel independen X_2 yaitu *Tax Morale*

Menurut Tongler dalam Cyan, Koumpias, dan Martinez-Vazquez (2016) menjelaskan bahwa moral pajak sebagai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajak. *Tax morale* tumbuh sebagai kepatuhan wajib pajak melalui kumpulan motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut yaitu motivasi intrinsik, hubungan timbal balik, pengaruh teman dan masyarakat, faktor budaya dan jangka panjang, dan informasi yang kurang sempurna (Susila, Juniult & Hidayat, 2016). Adapun indikator pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pandangan sosial masyarakat
- 2) Ketaatan beragama
- 3) Kepercayaan terhadap pemerintah

3. Variabel dependen Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas.

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang

berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi

Menurut Ilhamsyah et al (2016) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan Lengkap dan Jelas
- 2) Wajib pajak melakukan perhitungan dengan Benar
- 3) Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu
- 4) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
- 5) Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Andini dkk (2012:13) populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang menarik karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Menurut Sugiyono (2018:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari definisi tersebut

populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Jakarta dengan pengklasifikasian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

No	Jenis Pengusaha	Satuan	Jumlah
1	Pengusaha Mikro	Orang	1.143
2	Pengusaha Kecil	Orang	875
3	Pengusaha Menengah	Orang	556
Populasi		Orang	2.574

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Andini dkk, 2012:13) artinya sampel merupakan bagian yang akan diteliti didalam populasi, maka dari itu ciri-ciri populasi harus diwakili dalam sampel. penelitian ini untuk menentukan sampel yang terpilih menggunakan Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *proportional stratified random sampling*, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Stratified sampling*

Stratified sampling adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi. Selain digunakan untuk populasi yang tidak homogen, teknik ini juga digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang berstrata (tingkat). (Sugiyono, 2015)

2. *Proportional sampling*

Proportional sampling atau sampling berimbang, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut. (Arikunto, 2006)

3. *Random sampling*

Random sampling atau sampling acak. Teknik ini disebut juga serampangan, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih, obyektif, sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. (Taniredja dan Mustafidah, 2012) Penerapan teknik random sampling ini dengan cara ordinal, yaitu cara mengambil anggota populasi dari atas ke bawah (Arifin, 2012). Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar seluruh populasi penelitian, kemudian diambil nomor-nomor tertentu ganjil, genap atau dengan cara kelipatan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *proportional stratified random sampling* adalah teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara acak atau serampangan. Teknik pengambilan sampel secara *proportional stratified random sampling* digunakan dengan tujuan untuk memperoleh sampel

yang representatif dengan melihat populasi UMKM di wilayah KPP Pratama Setiabudi 1 yang memiliki strata Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk tingkat kesalahan 5%. Rumus untuk mengambil sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan :

- n = Jumlah elemen/anggota sampel
- N = Jumlah elemen/anggota populasi
- e = Error Level (tingkat kesalahan)

Gambar 3.1

Perhitungan minimal sampel

$n = \frac{2.574}{1 + (2.574 \times 0,025)}$	$n = 39,38$
$n = \frac{2.574}{1 + 64,35}$	$n = 39$ Pembulatan
$n = \frac{2.574}{65,35}$	

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisisioner (angket). Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab responden. Menurut Sugiyono (2018:142) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini diajukan kepada responden untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan yang sudah disusun terstruktur oleh peneliti sehingga hasil dari tanggapan atau jawaban responden akan diteliti dan ditarik kesimpulan.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Uji validitas ini bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pertanyaan. Dalam pengujian validitas peneliti menggunakan teknik korelasi *Pearson product moment*, *Pearson Product Moment* adalah teknik korelasi tiap skor item pertanyaan dengan skor total, kemudian hasilnya dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai signifikansinya $<$ atau sama dengan 0,05. Pengujian validitas yang dilakukan dalam penelitian ini melalui program spss versi 25 dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016:47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran realibilitas dalam penelitian ini menggunakan cara one shot, yakni pengukuran yang dilakukan hanya sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Rumus dasar penghitungan realibilitas adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\Sigma\sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

α = reliabilitas konsumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\Sigma\sigma_b^2$ = jumlah butir varians

σ_t^2 = varians total

Aplikasi SPSS memberikan fasilitas pengukuran realibilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Menurut Ghazali (2016) Suatu konstruk atau variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 menurut Ghazali (2016). Pengujian realibilitas yang dilakukan melalui program SPSS versi 25 dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*.

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi variabel penelitian yang menggambarkan jawaban dalam bentuk nilai frekuensi atau *mean* atau penilaian dari responden atas kuesioner yang

diberikan pada masing-masing variabel *Tax Awareness* (X1), *Tax Morale* (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) (Sugiyono, 2017).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar model regresi dapat menjadi alat estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Untuk menguji normalitas dapat menganalisis penyebaran data pada sumbu diagonal *Normal Probability Plot*. Dasar pengambilan keputusan adalah, jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi *multikolinieritas* pada

suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 atau nilai *Tolerance* $\leq 0,10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* (Ghozali, 2016).

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan analisis grafik melalui grafik *Scatterplot* yaitu titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2016). Melalui analisis statistik dilakukan dengan uji *Glejser*, dengan kriteria probabilitas signifikansinya sebesar $> 0,05$ maka suatu data dikatakan terbebas dari penyimpangan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas untuk menggunakan nilai variabel-variabel bebas dalam memprediksi nilai variabel terikat tunggal yang

diteliti (Silalahi, 2010:430). Adapun persamaan regresi linier berganda yang dimaksud sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+e$$

Keterangan:

Y : kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a : konstanta

b₁ : koefisien *Tax Awareness* (X₁)

b₂ : koefisien *Tax Morale* (X₂)

e : *Faktor residual*

3.7.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang akan dibuktikan dalam penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan terhadap variabel penelitian baik secara parsial maupun bersama-sama. Menurut Ghazali (2013:97), ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur melalui *Goodness of Fit*, yaitu melalui pengukuran Uji F dan Uji t. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan nilai α sebesar 0,05 (5%).

1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji signifikan atau uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen (X₁, X₂) terhadap variabel dependen (Y) (Gujarati, 2009).

Adapun langkah-langkah dalam uji F adalah :

1) Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$ (Variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_i \neq 0$ (Variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen)

2) Menentukan kriteria pengujian

Penelitian ini menggunakan uji satu sisi kanan dengan taraf signifikan (*level of significant*) α 5% dan daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya α .

(1) Bila **probabilitas F-statistik** $> 0,05$ maka H_0 didukung, artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

(2) Bila **probabilitas F-statistik** $\leq 0,05$ maka H_0 tidak didukung, artinya ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikan t (Uji t)

Uji signifikan atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X_1, X_2) terhadap variabel dependen (Y) secara individual (parsial) dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan (Gujarati, 2009).

Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah :

1) Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_i \leq 0$ (Variabel independen tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen)

$H_a : \beta_i > 0$ (Variabel independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel dependen)

- 2) Dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yaitu : $df = n-k$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah konstanta.
- 3) Menentukan kriteria pengujian

Penelitian ini menggunakan uji satu sisi kanan dengan taraf signifikan (*level of significant*) $\alpha 5\%$ dan daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya α .

(1) Bila probabilitas $t\text{-statistik} > 0,05$, maka H_0 didukung, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

(2) Bila probabilitas $t\text{-statistik} \leq 0,05$, maka H_0 tidak didukung, artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan secara komprehensif terhadap variabel dependen serta pengaruhnya secara parsial. Nilai koefisien determinasi (R^2) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

